KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 4662 /UN19/KPT/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
ATASAN LANGSUNG BENDAHARA UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Universitas Riau maka perlu mengangkat Pejabat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atasan Langsung Bendahara Universitas Riau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengangkatan Pejabat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atasan Langsung Bendahara Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK/2010 tentang Penetapan Universitas Riau sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 75223/MPK.A/KU.00.00/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATASAN LANGSUNG BENDAHARA UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama yang tercantum pada lajur 2 ke dalam jabatan seperti tercantum pada lajur 4 dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat seperti tercantum pada Diktum Kesatu bertugas:

a. menandatangani cek untuk pengambilan uang di Bank Umum/Kantor Pos;
b. menandatangani BKU bersama Bendahara Penerimaan;
c. menandatangani laporan-laporan yang dibuat Bendahara Penerima;
d. melakukan pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan paling sedikit satu kali dalam satu bulan;
e. melakukan monitoring atas kepastian/kepatuhan Bendahara Penerimaan dalam melakukan penyetoran penerimaan negara/pajak ke Kas Negara secara tepat jumlah dan tepat waktu;
f. melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara Penerimaan dengan Laporan Keuangan UAKPA paling sedikit satu kali dalam satu bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN;
g. menandatangani LPJ bersama oleh Bendahara Penerimaan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Universitas Riau Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.17.2.677564/2024, tanggal 24 November 2023.

KEEMPAT : Keputusan Rektor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran ini berlaku sejak tanggal 2 Januari Tahun 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

SRI INDARTI
NIP 196406091989032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR /UN19/KPT/2023
TANGGAL 28 DESEMBER 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATASAN LANGSUNG BENDAHARA UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

NO.	NAMA	GOL.	JABATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Dr. Agus Sutikno, S.P., M.Si.	IV	Pejabat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atasan Langsung Bendahara Universitas Riau Tahun 2024	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

REKTOR UNIVERSITAS RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

SRI INDARTI
NIP 196406091989032001